

STANDAR PELAYANAN DI DISDUKCAPIL KOTA SOLOK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	3. a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan  b. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  c. Permendagri No. 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  d. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2016
2	Persyaratan Pelayanan	<b>Kartu Identitas Anak</b> - Berusia dibawah 17 tahun - FC Kartu Keluarga - FC KTP-el Kedua Orang Tua atau Wali - FC Akta Kelahiran - Pas Foto berwarna 3x4 sebanyak 2 buah (Latar biru tahun lahir genap latar merah tahun lahir ganjil) Usia 5-17 Tahun - 1hari
3	Prosedur Layanan	Dukcapil
4	Waktu Pelayanan	*30 Menit
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	KIA
7	Pengelola Pengaduan	Armein Agus, ST

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK



RATNAWATI, SH, MM  
NIP. 19651231 198602 2 074